



PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

L

K

J

I

P



SATPOL PP DAMKAR


TAHUN 2024

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Satuan Polisi Pramong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Perangkat Daerah Dinas Satuan Polisi Pramong Praja dan Pemadam Kebakaran. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, Sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Padang Pariaman Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dalam perspektif yang lebih luas, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Padang Pariaman disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahan penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Padang Pariaman Tahun 2024 diantaranya berasal dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Padang Pariaman, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Akhirnya kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Padang Pariaman Tahun 2024, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya

Lubuk Alung, Januari 2025
**KEPALA SATPOL PP DAMKAR
KAB. PADANG PARIAMAN**



RIFKI MURNIZAL NASRIDA PUTRA, SH, M. Si
Pembina Tk. I NIP. 19801117 200501 1 002

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
BAB.I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama	5
C. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Rencana Kerja Tahunan	11
C. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
B. Realisasi Anggaran	43
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
D. Inovasi.....	53
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Langkah ke depan.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam dokumen ini terdapat gambaran menyeluruh tentang kinerja dan pencapaian Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam menjalankan amanah pelayanan publik kepada masyarakat. Informasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Padang Pariaman ikut berkontribusi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan terutama di Bidang Trantibum Linmas dan Pemadam Kebakaran.

LAKIP ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


A. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengampu urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat..

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor dijelaskan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari dinas ini adalah melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja yang berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 019/KEP/SATPOL PP DAMKAR/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021– 2026.

1. Struktur Organisasi



2. Ringkasan SKPD Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan dan Susunan Personilnya

Adapun secara umum Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok yaitu: membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok Sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupa penyiapan rumusan kebijakan/bahan regulasi daerah yang akan ditetapkan menjadi instrumen hukum Daerah
- b) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupa :
 - 1) Perencanaan teknis perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah sesuai objek sasaran
 - 2) Pelaksanaan/penegakan instrumen hukum Daerah dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai objek sasaran
 - 3) Pengawasan dan peningkatan kesadaran objek sasaran (Masyarakat dan/atau Aparatur) untuk kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati
 - 4) Pelaksanaan koordinasi eksternal, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur internal pemerintah Daerah, Desa dan pihak-pihak terkait lainnya berdasarkan prinsip keterkaitan erat pelaksanaan tugas dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (berkoordinasi dan/atau mengkoordinir)
 - 6) Pengkoordinasian tugas penyidikan dan pembinaan PPNS Daerah

- 7) ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan batasan sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat , dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan fungsinya.


Tabel 1.1
Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jumlah Pegawai Menurut (orang)		Eselonering (orang)		Ket.
	Golongan	Pendidikan			
1	I	1	SLTP	1	II
2	II	7	SLTA	19	III
3	III	25	D-3	1	IV
4	IV	4	S.1	13	Fungsional
5			S.2	3	
6					
Jumlah		37			


Sumber : Sekretariat Dinas Satpol PP Damkar, 2024

Gambar 1.1
Diagram Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Pendidikan

PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Sumber : Sekretariat Dinas Satpol PP Damkar, 2024

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman didasarkan pada analisis permasalahan utama (Strategic Issued) terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu :

1. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta belum maksimalnya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penerapan standar pelayanan minimal urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta masih belum optimal untuk penyelesaiannya. Kemudian dari beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mempunyai sanksi hukum belum semuanya dapat ditegakkan. Selanjutnya kondisi lingkungan masyarakat yang heterogen dan konflik kepentingan, dimungkinkan menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah sehingga adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu perlu penyelesaian gangguan tersebut agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dengan terciptanya situasi tertib dan tenteram. Salah satu contohnya yaitu belum optimalnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di destinasi wisata, fasilitas umum strategis dan Kawasan perdagangan.

Selanjutnya dari segi Perlindungan Masyarakat yang artinya suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum maksimal di Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman

Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan seperti: belum seluruh daerah yang membentuk lembaga Satuan Pelindungan Masyarakat, masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan dan tugas Satuan Pelindungan Masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa Satuan Polisi Pamong Praja harus melaksanakannya dengan target dan realisasi kualitas mutu pelayanan harus 100% sehingga pelayanan minimal terhadap warga negara yang berhak dapat terpenuhi. Ada 4 (empat) mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum yaitu: 1. standar operasional prosedur Satpol PP; 2. standar sarana prasarana Satpol PP; 3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan 4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Namun kondisi saat ini untuk mutu pelayanan dasar nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) belum terpenuhi sehingga isu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi prioritas yang harus dilaksanakan.

2. Masih terbatasnya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

Dalam mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak awal perencanaan sampai dengan pengundangan yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 1. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan

- Dewan (Pemda) terdiri dari perumusan masalah, penyusunan Naskah Akademik, dan Naskah Rancangan Peraturan Daerah; 2. Proses Mendapatkan Persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 3. Proses Pengesahan oleh Gubernur dan Pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal tersebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah seharusnya ikut serta dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah agar dapat memberikan saran/masukan serta nantinya sudah memahami tentang Peraturan Daerah yang akan ditegakkan namun masih terbatasnya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.
3. Belum terpenuhinya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dalam rangka Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di tingkat kabupaten/kota belum terpenuhi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti: kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, belum terpenuhi pembentukan pos pemadam kebakaran serta faktor eksternal seperti : masih kurangnya pencegahan kebakaran dan koordinasi serta konsolidasi pemadam kebakaran. Pemerintah Daerah harus melaksanakan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sehingga sub urusan kebakaran dapat terlaksana dengan baik karena merupakan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X harus dalam tingkat waktu tanggap (response time) 15 (lima belas) menit Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah dan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

4. Penyelenggaraan tata kelola organisasi yang belum maksimal

Untuk terselenggaranya tata kelola organisasi yang baik dan berkualitas maka pelayanan publik, perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, kuantitas dan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Namun pada saat ini kuantitas aparatur masih kurang dari yang seharusnya diantaranya jumlah Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih terbatas, kualitas aparatur masih terbatas sehingga perlu mengikuti pendidikan/pelatihan dan bimbingan teknis seperti berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Polisi Pamong Praja, serta sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024, menguraikan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sistematika Pelaporan
Bab II	Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 mulai dari Kepala Dinas dengan Bupati sampai ke Perjanjian Kinerja Staf dengan atasannya
Bab III.	Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Menyajikan capaian kinerja Dinas Satpol PP Damkar untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Satpol PP Damkar sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Satpol PP Damkar. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; B. Realisasi Anggaran Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Satpol PP Damkar sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV	Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Satpol PP Damkar untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Satpol PP Damkar berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021- 2026 dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Satpol PP Damkar pada tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Satpol PP Damkar. Untuk mencapai kinerja Dinas Satpol PP Damkar tahun 2024, Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2024, Dan menetapkannya dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target-target kinerja Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2024 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2024.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

A. RENCANA SRATEGIS

Rencana strategis adalah dokumen yang menguraikan tujuan, dan strategi jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Adapun visi daerah yang akan dicapai adalah **"Kabupaten Padang Pariaman Berjaya"** Ini adalah panduan yang merinci langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pencapaian pada misi ke 1, 5, dan 6 daerah tahun 2021-2026 yaitu :

1. Misi ke-1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Misi ke-5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan
3. Misi ke-6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Satpol PP Damkar
Kabupaten Padang Pariaman

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban					
1	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas	Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100%
MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan					
2	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntable	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat
MISI 6: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat					
3	Pengurangan Resiko Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Total Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran Dalam WMK Dibagi Jumlah Total Kejadian Kebakaran Dalam WMK

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Padang Pariaman tahun 2024 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 termasuk pada Dinas Satpol PP Damkar.

IKU Dinas Satpol PP Damkar didukung oleh 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Target
1	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas	Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100%	67.5%
2	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Total Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran Dalam WMK Dibagi Jumlah Total Kejadian Kebakaran Dalam WMK	15 Menit
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	BB

REVISI PERIKU					
Ketua Tim			Wakil		
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
30/6-25	[Paraf]	30/6-25	[Paraf]	30/6-25	[Paraf]

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	[Paraf]
Inspektur	[Paraf]
Kabag Organisasi	[Paraf]

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Satpol PP Damkar dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Satpol PP Damkar tahun 2024 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Satpol PP Damkar akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Satpol PP Damkar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. *Untuk Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Satpol PP Damkar berupaya telah merealisasikan berbagai target- target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Satpol PP Damkar selama tahun 2024. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SATPOL PP DAMKAR

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi Target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara keputusan kepala LAN dan Peraturan Menteri dalam Negeri dimaksud dengan pengukuran dengan skala Ordinal yaitu :

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
>100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤ 100	Berhasil
80 < s.d ≤ 90	Cukup Berhasil
70 < s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

1. Capaian target dan realisasi kinerja tahun 2024 :

Capaian Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Satuan	Kinerja 2024		%	Predikat
							Target	Realisasi		
Misi 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban										
1	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas	Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100%	%	67.5	84.37	100	Berhasil
MISI 6: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat										
2	Pengurangan Resiko Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Total Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran Dalam WMK Dibagi Jumlah Total Kejadian Kebakaran Dalam WMK	Menit	15	9.22	100	Berhasil
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan										
3	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntable	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	Nilai	BB	BB	100	Berhasil



Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman adalah kondisi yang sangat penting dalam pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan teratur, tidak adanya ancaman dari pihak manapun sehingga tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari maka diperlukan upaya untuk mencegah dan menangani gangguan lingkungan masyarakat. Terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dimaksud disini adalah permasalahan, pelanggaran dan suasana yang kurang aman, tertib dan tentram ditengah masyarakat. Dengan terjadinya gangguan tersebut maka diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius agar tidak meluas atau meresahkan.

Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman maka indikator yang digunakan yaitu dengan indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Sehingga dihitung dengan cara jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dan dikalikan 100%.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024

**Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Pengendalian
Gangguan Trantibum Dan Linmas Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%	Predikat
1	Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100%	67.5	84.37	100	Berhasil

Dari tabel capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya pengendalian gangguan Trantibum dan Linmas dapat diuraikan capaian indikator sebagai berikut:

1. Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan target 67.5%, terealisasi 84,37% maka tingkat capaian lebih dari 100% sehingga indikator ini termasuk kategori kinerja sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2024 oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2024 telah terjadi 31 (tiga puluh satu) gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan laporan dari masyarakat yang masuk kemudian 26 (dua puluh enam) gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan perhitungan sebagai berikut:

Rumus Pengitungan : Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk

- Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani = 26
- Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk = 31
- Persentase Gangguan Trantibum dan Linmas Yang dapat Diselesaikan
= $26 : 31 \times 100\% = 84.37\%$

Persentase capaian kinerja ini adalah sebesar 84.37% dengan predikat berhasil. Namun, walaupun demikian, masih terdapat 5 pengaduan masyarakat yang tidak tertangani dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaannya.



Foto 3.1

Ket : Apel Persiapan Penertiban Hiburan Malam

2. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Satuan	Kinerja 2023		Kinerja 2024		interpretasi
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100%	%	65	77.42	67.5	84.37	Berhasil

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Meningkatnya pengendalian gangguan Trantibum dan Linmas dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan kinerja yang cukup signifikan dibandingkan dengan target kinerja yang ada.

3. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	%	60	62	65	67.5	70	79.1	77.42	84.37

Berdasarkan tabel 3.5 diatas bahwa Realisasi indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2021 sebesar 70%, tahun 2022 sebesar 79.1%, tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 77,42% namun tahun 2024 kembali meningkat sampai 84.37%. sehingga harus meningkatkan komitmen dan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada

serta memperbaiki strategi intelijen, deteksi dini, pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum agar bisa mencapai target pada tahun selanjutnya kemudian meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pihak terkait..

Beberapa upaya pencegahan dan penanganan gangguan tersebut dengan deteksi dini/pemantuan oleh tim intelijen untuk mengumpulkan bahan/informasi yang penting terhadap gangguan tersebut. Selanjutnya meningkatkan patroli lapangan dengan pihak terkait.

4. Analisis Faktor Pendukung /Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Beberapa faktor-faktor penghambat/kegagalan atau kendala yang dihadapi dalam mencegah dan menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan solusi yang telah dilakukan yaitu :

1. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Adanya keterbatasan anggaran dalam mencegah dan menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Sehingga solusi yang telah dilakukan yaitu mengajukan tambahan anggaran setiap tahunnya.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga TRANTIBUM dan TRANTIBMAS
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA yang ada

Sedangkan faktor pendorong / keberhasilan atau upaya / tindakan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya atau instansi vertikal serta tokoh masyarakat setempat sehingga ada upaya memperlancar dalam penyelesaian masalah
2. Meningkatkan kualitas dan intensitas patroli dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai langkah deteksi dini gangguan Trantibum di tengah masyarakat
3. Meningkatkan kapasitas personil intelijen dalam memperoleh informasi sebagai langkah awal untuk pencegahan gangguan Trantibum

Solusi kedepan yang diharapkan untuk perbaikan pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pencapaian kinerja yang baik
2. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait agar gangguan Trantibum dapat cepat dicegah dan diselesaikan
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi intelijen

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1 :

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya}\% = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program yang mendukung sasaran Meningkatnya pengendalian gangguan Trantibum dan Linmas adalah Rp. 212.092.350 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 240.340.000 Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 11.75%.

Sementara untuk tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program yang mendukung sasaran 1 Meningkatnya pengendalian gangguan Trantibum dan Linmas yaitu Rp. 376.920.050 Sedangkan target biaya untuk semua program Rp. 409.490.950 dengan rumus diatas diperoleh efisiensi biaya sebesar 7.95%.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pengendalian gangguan Trantibum dan Linmas Program dan Kegiatan yang mendukung dari capaian tersebut adalah:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan Sub kegiatan berupa :
 - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan dengan anggaran sebesar Rp. 66.970.000
 - b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan

- unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan anggaran Sebesar Rp. 30.000.000
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran Sebesar Rp. 15.370.000
 - d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 24.900.000
 - e. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.25.000.000
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan sub kegiatan berupa :
- a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp. 29.250.000
 - b. penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp. 48.450.000
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan berupa :
- a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS yang dikeranakan adanya Refocusing Anggaran maka anggaran untuk sub kegiatan ini di kosongkan atau menjadi Rp. 0.00



Sasaran 2:
Meningkatnya Mitigasi Bencana.

Urusan kebakaran merupakan salah satu sub urusan pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan setiap pemerintah daerah.

Dalam Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu meningkatnya mitigasi bencana dengan indikator tingkat waktu tanggap (*Response rate time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah 15 menit.

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa wilayah manajemen kebakaran. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh berdasarkan Permendagri No 2 tahun 2018 dan permendagri no. 100 tahun 2018 Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran diwilayah manajemen kebakaran yang tidak melebihi radius 7,5 km”

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi meningkatnya mitigasi bencana
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Meningkatnya mitigasi bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	15 Menit	9.22	162.69	Berhasil

Dari tabel capaian kinerja dari sasaran Meningkatkan mitigasi bencana dapat diuraikan capaian indikator sebagai berikut :

1. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa wilayah manajemen kebakaran. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh berdasarkan Permendagri No 2 tahun 2018 dan permendagri no. 100 tahun 2018 Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran diwilayah manajemen kebakaran

yang tidak melebihi radius 7,5 km

Sasaran ini berfokus pada hal upaya pengendalian kebakaran sehingga pengukuran sasaran kinerja terdiri atas 2 indikator Program, yaitu 1) Tingkat waktu tanggap (response time rate); 2) Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bencana/musibah kebakaran. Yang menjadi fokus indikator ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah Tingkat waktu tanggap (respon rate time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran.

Tingkat Waktu Tanggap atau Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran diwilayah Kabupaten Padang Pariaman adalah waktu 15 menit diseluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang wajib dilaksanakan sesuai dengan SPM yang ada. Pada tahun 2024 tidak ditemukan masalah terlambatnya atau tidak terlayannya kejadian kebakaran di daerah/ wilayah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran diwilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 15 Menit per Posko Pemadam Kebakaran atau Wilayah Manajemen Kebakaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Realisasi kinerja ini adalah 9.22 Menit dari target 15 Menit yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Rumus Penghitungan : Jumlah Total Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran Dalam WMK Dibagi Jumlah Total Kejadian Kebakaran Dalam WMK

- Jumlah Total waktu tanggap kejadian kebakaran dalam WMK = 719 Menit
- Jumlah total kejadian kebakaran dalam WMK = 78 Kejadian
- Tingkat Waktu Tanggap = $719 : 78 = 9.22$ Menit



Operasi pemadaman kebakaran

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Satuan	Kinerja 2023		Kinerja 2024		interpretasi
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah Total Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran Dalam WMK Dibagi Jumlah Total Kejadian Kebakaran Dalam WMK	Menit	15.8	9.47	15	9.22	Berhasil

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Meningkatnya mitigasi bencana mengalami Peningkatan tahun 2023 ke tahun 2024 dimana tingkat waktu tanggap dalam wilayah manajemen kebakaran tahun 2023 adalah 9.47 menit sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 9.22 menit.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya mitigasi bencana	Menit	20	17.8	15.8	15	15.7	7	9.47	9.22

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasnya tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran daerah layanan wilayah manajemen kebakaran masih sesuai dengan target RPJMD yang ada.

d. Analisis Faktor Pendukung / Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini, berikut ini beberapa faktor pendorong / keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan yaitu:.

1. Meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran
2. Pengumpulan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang tepat
3. Melakukan pembentukan REDKAR (relawan pemadam kebakaran)
4. Mengembangkan inovasi SMS (Satpol PP Damkar Masuk Sekolah) yang di fokuskan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran di kalangan pelajar dan tenaga pendidik.

Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini, terdapat beberapa faktor penghambat / kegagalan yaitu:.

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada Dinas Satpol PP Damkar
2. Masih terbatasnya anggaran untuk perbaikan dan perawatan kendaraan operasional pemadam kebakaran
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur karena pada umumnya berstatus non PNS dan masih banyak yang belum bersertifikasi pemadam kebakaran
4. Masih kurangnya jumlah posko pemadam kebakaran yang ada dibandingkan dengan luasnya wilayah kabupaten Padang Pariaman dan jarak pos pemadam kebakaran yang jauh dari lokasi kebakaran sehingga bisa melebihi 15 menit sejak laporan yang diterima

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ini adalah :

1. Mengoptimalkan pemberdayaan personil REDKAR sebagai antisipasi awal terhadap bahaya kebakaran
2. Mengoptimalkan hibah sarana dan prasarana damkar dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah lain
3. Peningkatan kapasitas personil damkar melalui Diklat dan Bimtek

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2 :

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk program yang mendukung sasaran dua yaitu Meningkatnya mitigasi bencana adalah sebesar Rp. 858.045.568 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 870.059.244 Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 1.38%. Pada program yang mendukung sasaran dua yaitu Meningkatnya mitigasi bencan ini efisiensi nya memang terbilang kecil. Karena sumber daya yang ada digunakan secara tepat dan optimal.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Mitigasi bencaa Program yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Kegiatan yang mendukung dari capaian tersebut adalah :

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 309.677.840
 - b) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan anggaran sebesar Rp. 73.836.804
2. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 463.894.6000
3. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 22.650.000



Sasaran 3 :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian Laporan kinerja tersebut dievaluasi oleh Inspektorat Daerah bagi setiap perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada sasaran strategis ke 3 (tiga) yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD, merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi disetiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024

Perbandingan Terget dan Realisasi meningkatnya Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB	BB	100	Berhasil

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan aspek penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mengacu pada kemampuan untuk memantau,

mengevaluasi, dan melaporkan kinerja serta pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024**

No	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Satuan	Kinerja 2023		Kinerja 2024		interpretasi
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Huruf	BB	B	BB	BB	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja hasil Penilaian evaluasi Sakip dari inspektorat mengalami peningkatan di tahun 2024 di banding tahun 2023. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan namun dapat mengindikasikan adanya perbaikan kinerja mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi serta sinkronisasi dari dokumen perencanaan.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB	BB	BB	BB	B	B	B	BB

d. Analisis Faktor Pendukung /Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Sakip dari inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan atau ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan, dokumen perencanaan dengan dokumen monitoring dan evaluasi.
2. Belum optimalnya pengawasan secara berkala.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana banyak pegawai di perangkat daerah yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
4. Pengumpulan dan analisis data kinerja yang tidak tepat waktu atau tidak akurat bisa menghambat proses peningkatan akuntabilitas.

Berikut beberapa langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan :

- a. Penetapan Sasaran dan KPI Perangkat Daerah harus menetapkan sasaran yang jelas dan terukur serta indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators/KPI) untuk menilai pencapaian tujuan. Sasaran dan KPI harus dapat diukur secara objektif dan memungkinkan untuk pemantauan yang efektif.
- b. Transparansi Informasi ; Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang kinerja Perangkat Daerah, termasuk laporan kinerja, anggaran, kebijakan, dan hasil evaluasi. Ini dapat dilakukan melalui situs web resmi, forum publik, atau media sosial.
- c. Mekanisme Pengawasan; Membangun mekanisme pengawasan yang kuat, seperti badan pengawas atau komite independen, untuk memantau kinerja Perangkat Daerah dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mekanisme ini harus memiliki kewenangan yang cukup dan mandiri untuk melakukan tugas pengawasan mereka.
- d. Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat; Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Ini dilakukan melalui konsultasi publik, forum partisipatif, atau mekanisme lain yang melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Penghargaan dan Sanksi; Menetapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas berdasarkan kinerja Perangkat Daerah. Ini dapat mencakup penghargaan untuk pencapaian yang baik dan sanksi untuk kinerja yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

- f. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai ; Memberikan pelatihan dan pengembangan yang kontinyu kepada pegawai Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka dalam mencapai tujuan organisasi dan memenuhi harapan masyarakat.
- g. Penerapan Teknologi Informasi ; Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan layanan pemerintah daerah.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, terutama terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3 :

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk program yang mendukung sasaran tiga yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 8.497.327.879 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 8.914.880.366. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 4.68%. Pada program pendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah ini efisiensi nya memang terbilang kecil. Karena sumber daya yang ada digunakan secara optimal dalam pemenuhan gaji dan pendukung operasional lainnya.

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 21.690.000
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.971.973.263
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 255.370.000
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 358.782.353
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 29.155.000
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 4.158.816.750
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 119.093.000

Realisasi Anggaran Dinas Satpol PP Damkar Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Indikator kinerja
	Dinas Satpol PP Damkar	10.025.279.610	9.567.936.797	95.44%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.914.880.366	8.497.327.879	95,32%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.690.000	11.130.000	51.31%	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.770.000	6.275.000	58.26%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.920.000	4.855.000	44.26%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.971.973.263	3.836.189.466	96.58%	Jumlah Penyediaan Gaji / Tunjangan / Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.868.893.263	3.733.109.466	96.49%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.080.000	103.080.000	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.370.000	200.553.830	78.53%	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	194.400.000	194.393.830	100%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.320.000	6.160.000	10.38%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.650.000	0.00	0%	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.782.353	294.181.003	81.99%	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.000.000	20.021.100	95.34%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.782.353	274.159.903	81.16%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.155.000	18.234.000	62.54%	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	0.00	0.00%	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.155.000	18.234.000	62.54%	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.158.816.750	4.097.120.810	98.52%	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.053.500	20.894.686	57.95%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.000.000	45.792.606	68.35%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.055.763.250	4.032.231.318	99.42%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.093.000	47.077.970	39.53%	Rasio Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Keüaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.833.000	35.482.950	40.40%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pameliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.060.000	10.499.020	87.06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.200.000	1.096.000	5.71%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Telah Direhabilitasi
Program Peningkatan Kententraman Dan Ketertiban Umum	240.340.000	207.052.350	95.97%	Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	162.240.000	128.952.350	79.48%	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindak lanjuti
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	66.970.000	64.970.000	97.01%	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan	30.000.000	24.770.000	82.57%	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa

	unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15.370.000	12.640.000	82.24%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.900.000	18.816.000	99.73%	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000	12.796.350	51.19%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	78.100.000	78.100.000	100%	Persentase Penegakan Perda
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29.250.000	29.250.000	100%	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48.450.000	48.450.000	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00%	Jumlah pembinaan PPNS
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0.00	0.00	0.00	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	870.059.244	863.556.568	99.25%	Persentase Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	383.514.644	372.870.968	97.22%	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan bahaya kebakaran
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	309.677.840	300.953.828	97.18%	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	73.836.804	71.917.140	97.40%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	463.894.600	462.524.600	99.70%	Jumlah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Yang Dilaksanakan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	463.894.600	462.524.600	99.70%	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	22.650.000	22.650.000	99.84%	Persentase penyelamatan yang dilakukan sesuai standar.
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	22.650.000	22.650.000	99.84%	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia

Dinas Satpol PP Damkar adalah pengampu SPM yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan untuk tahun anggaran 2024.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya alam dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 9.567.936.797 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 10.025.279.610 Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 5% efisiensi nya memang terbilang kecil. Karena sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk melaksanakan seluruh progam dan kegiatan semaksimal mungkin. Sementara Pada tahun 2023 diperoleh efisiensi sebesar 8% dengan realisasi biaya untuk semua program Rp. 9.881.934.082 denga target biaya Rp. 10.717.008.593

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 Dinas Satpol PP Damkar umumnya terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya, Sementara untuk efisiensi waktu tidak terlalu mengalami efisiensi dari yang di targetkan 12 bulan dan terlaksana juga sebanyak 12 bulan. Program sudah berjalan dengan cukup baik,tetapi belum sepenuhnya optimal,masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi atau penyesuaian strategis agar tercapai 100%. Jika ingin meningkatkan efisiensi,bisa dilakukan dengan optimalisasi anggaran peningkatan efektivitas program atau perbaikan manajemen sumber daya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2024 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan Daerah Kab. Padang Pariaman. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2024 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :


- 1) Meningkatkan upaya penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui pelaksanaan Program Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dan peningkatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan Simswakarasa, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba.
- 2) Meningkatkan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan criminal melalui optimalisasi pelaksanaan program peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kejahatan, Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI/Kejaksaan dan Tim pengamanan Peraturan daerah.
- 3) Peningkatan upaya pembentukan kelompok penanggulangan kebakaran di kecamatan melalui pelaksanaan program Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan trantibum, Linmas dan pencegahan kebakaran melalui pelaksanaan program Pembinaan dan pengerahan Linmas, Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparat.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Lubuk Alung, Januari 2025
**KEPALA SATPOL PP DAMKAR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



RIFKI MONRIZAL NASRIDA PUTRA, SH, M. Si
Pembina Tk. I NIP. 19801117 200501 1 002